

2030 Batubara Kalsel Bisa Habis, Bila Tak Siap Kalsel Akan Jadi Daerah Miskin



dok.kalimantan

Menjadi daerah penghasil batubara nampaknya benar-benar membuat sejumlah daerah di Benua berada di zona nyaman. Pasalnya, setiap tahunnya mereka bisa mendapatkan miliaran hingga triliunan rupiah dana bagi hasil bukan pajak (BHBP) dari mineral dan batubara (minerba).

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, tercatat ada dua daerah di Kalsel yang menerima dana bagi hasil atau royalti dari sektor sumber daya alam (SDA) terbanyak, yakni Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu.

Dari rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kalsel 2019 tertulis, dana BHBP yang dialokasikan untuk kedua daerah tersebut sangat besar: Rp1.619.587.928.600 untuk Balangan dan Rp1.482.382.046.400 untuk Tanah Bumbu. Kabid Pendapatan Bakedua Kalsel, Rustam Ajie mengatakan, kedua daerah tersebut menerima dana paling besar lantaran jumlah produksi batubara-nya menjadi yang terbanyak di Kalsel.

Sebenarnya ada faktor lain yang juga mempengaruhi pembagian royalti. Tapi, setiap tahun memang Tanah Bumbu dan Balangan yang paling besar, beberapa waktu lalu. Selain Balangan dan Tanah Bumbu, ada enam daerah lain di Kalsel yang juga penghasil tambang, yakni, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tabalong dan HSS. Di

mana, setiap tahunnya juga menerima ratusan miliar dari pembagian dana bagi hasil bukan pajak.

Untuk diketahui, skema besaran pembagian antara provinsi, kabupaten penghasil, dan kabupaten/kota non penghasil didasarkan pada peraturan menteri keuangan (PMK) dan peraturan pemerintah (PP). Dari 100 persen royalti dan iuran yang diterima dibagi dua dulu: pemerintah pusat sebesar 20 persen dan Kalsel dapat jatah 80 persennya. Dari 80 persen tersebut dibagi kembali, dengan rincian 16 persen untuk pemerintah provinsi dan 64 persen untuk pemerintah kabupaten dan kota. Serta 64 persen dari pembagian akan dipecah kembali dengan rincian 32 persen untuk masing-masing daerah penghasil dan 32 persen untuk seluruh daerah non penghasil.

Daerah penghasil lebih banyak mendapat royalti. Tapi non penghasil juga menikmati, daerah non penghasil tambang yang turut menerima bagian yakni, Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah.

Lalu apakah daerah penghasil batubara akan selamanya berada di zona nyaman? Menurut Rustam, daerah tambang perlu mengembangkan sektor lain untuk mendapatkan pemasukan daerah. Salah satunya ialah pariwisata yang kini terus dikembangkan oleh Pemprov Kalsel.

Saat ini wisata yang banyak menerima retribusi hanya Tahura Sultan Adam, sementara Kabupaten Balangan yang selama ini menerima royalti terbanyak, masih belum punya destinasi wisata unggulan. Kalau Tanah Bumbu diuntungkan dengan adanya sejumlah destinasi wisata pantai.

Secara terpisah, Kepala Dinas ESDM Kalsel Isharwanto membenarkan jika selama ini produksi batubara terbesar di Kalsel ada di Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu dan Tabalong juga besar produksinya, dalam realisasi pemasaran batubara pemegang IUP di Kalsel pada 2019 misalnya, Tanah Bumbu menjadi daerah paling banyak menjual batubara: mencapai 23.452.556,72 metrik ton. Kalau Balangan dan Tabalong banyak perusahaan PKP2B, jadi jumlah produksinya ada di pusat. Tapi, yang jelas lebih banyak dari daerah lain. Sebab PT Adaro saja tahun lalu produksinya sampai 51 juta metrik ton.

Dipaparkannya, batubara dari Kalsel sendiri dipasarkan di dalam hingga luar negeri. Khusus untuk luar negeri, Isharwanto menyampaikan, batubara Kalsel banyak diekspor ke Cina, India, Jepang, Malaysia dan ke sejumlah negara Eropa.

Sementara itu, Kabid Mineral dan Batubara (Minerba) pada Dinas ESDM Kalsel Gunawan menyampaikan, dalam penjualan batubara para perusahaan harus mematuhi *Domestic Market Obligation* (DMO). Hal itu berdasarkan Kepmen ESDM No. 261

K/30/MEM/2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020. Dalam aturan itu mengatur bahwa persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebesar 25 persen dari rencana jumlah produksi batubara.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat Syahrituah Siregar menyampaikan bahwa daerah tidak bisa selamanya bergantung dengan batubara. Pasaunya, lambat laun emas hitam tersebut bakal habis.

Berdasarkan data historis, tingkat produksi batubara di Kalsel paling tidak 150 juta ton per tahun atau rata-rata sekitar 400 ribu ton per hari. Jika tingkat eksploitasi sebesar itu terus berlanjut, maka diperkirakan pada 2030 deposit batubara akan habis. Jika batubara sampai habis dan daerah belum dapat sektor pengganti, maka ekonomi Kalsel akan mengalami goncangan hebat dengan hilangnya sumber produksi utama selama ini.

Sementara itu sektor-sektor lain yang diharapkan sebagai pengganti masih jauh dari harapan, karena hanya mampu berkontribusi sangat kecil bagi pertumbuhan. Perkiraan tersebut dibenarkan Kabid Mineral dan Batubara (Minerba) pada Dinas ESDM Kalsel Gunawan. Maka dari itu menurutnya produksi batubara harus diatur, agar tidak cepat habis, kalau diatur produksinya, tahun 2040 batubara Kalsel kemungkinan masih ada. Lanjutnya, Pemprov Kalsel sendiri beberapa tahun terakhir terus mengurangi ketergantungan batubara. Terbukti, per 2019 PDRB (produk domestik regional bruto) di sektor pertambangan cuma 18,71 persen. Padahal tahun sebelumnya PDRB pertambangan sampai 25 persen.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *2030 Batubara Kalsel Bisa Habis; Daerah Terlana Royalti, Lupa Bangun Pariwisata*, Senin 16 Maret 2020
2. <https://bebasbaru.com>, *2030 Batubara Kalsel Bisa Habis, Bila Tak Siap Kalsel Akan Jadi Daerah Miskin*, Selas 17 Maret 2020

#INFOGRAPHICSPWYP 5/8

Kewenangan Pengelolaan Minerba

UU 3/2020



 **PEMERINTAH
PUSAT**

 Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 4 ayat 2)

 Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (Pasal 35 ayat 1)

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (1/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi), yaitu :

Pasal 4 : (2) Penguasaan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemda.

Pasal 7 dan 8 : di antaranya : Kewenangan Pemerintah Provinsi pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan, pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara

Pasal 11 : Penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP

Pasal 15 : Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP kepada pemerintah Prov.

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (2/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus diganti menjadi kewenangan yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi)

Pasal 72 : Tata cara pemberian IPR di atur di Perda

Pasal 73 : Pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

Pasal 93 : Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, dapat dilakukan syarat ada pemberitahuan ke Men/Gub

Pasal 105 : IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikan oleh Gubernur

Pasal 113 : Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan di sampaikan ke Men/Gub

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (3/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus diganti Menjadi kewenangan yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi)

Pasal 118 : Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, Gubernur sesuai kewenangannya

Pasal 119 : IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, sesuai dengan kewenangannya

Pasal 121 : Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir, setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur

Pasal 123 : Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 142 : Melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.